

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kelurahan Manggis

Dewi Inayah^{a,1}, Joko Susanto^{b,2*}, M. Chotib^{c,3}, Zepa Anggraini^{d,4}

^{abcde} Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Jambi

Jalan Setih Setio Muara Bungo No. 05, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 3721

¹dewiinayah081@gmail.com; ²jokosusantoo251@gmail.com*; ³ mh.chotib@gmail.com; ⁴ zepaanggraini@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :

Public policy; Control; Maintenance of Livestock.

This research is motivated by the fact that there are still many livestock roaming the public streets around the Manggis Village and disturbing the comfort of the community, so in order to realize the control of livestock, the Regional Government stipulates Bungo Regency Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning Livestock Control and Maintenance. The purpose of this study is to determine the implementation and obstacles in the implementation of Bungo Regency Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning The Control and Maintenance of Livestock. The method used is descriptive with a qualitative approach. The population in this study was all employees of Satpol PP Bungo Regency, Bathin III Subdistrict, Mangosteen Village and mangosteen village community. The analysis units studied were as many as 15 people who were determined by purposive sampling and accidental sampling techniques. The analysis used is an interactive model by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of livestock control and maintenance in Bungo Regency Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning Livestock Control and Maintenance in Manggis Village has not been carried out optimally because Satpol PP has not carried out activities for controlling livestock, transporting livestock, issuing summons to livestock owners and giving the results of the decision in the form of sanctions so that it does not give a deterrent effect to farmers. The obstacle in implementing the regional regulation is the lack of coordination between the sub-district and the Satpol PP so that enforcement has not been carried out in the Manggis Village. Lack of awareness of farmers in following existing regulations due to the habit of releasing livestock so that there are still many livestock roaming around.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak pada Pasal 1 ayat (6), “ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutan yang terkait dengan pertanian”. Seperti yang dijelaskan pada Bab VIII Pasal 39 dan 41 tentang kawasan usaha peternakan, dalam pemberdayaan peternakan dibutuhkan adanya kawasan usaha peternakan agar menjamin kepastian usaha budidaya ternak, yaitu dengan tersedianya sumber daya air dan pakan yang memadai, tersedianya prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan embung yang nantinya dapat digunakan sebagai lahan penggembalaan umum, kegiatan usaha budidaya ternak, penghasil tumbuhan pangan, dan tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan. Terdapat berbagai jenis hewan ternak yang biasa di pelihara masyarakat pada umumnya seperti kerbau, sapi, kambing, domba, babi dan unggas (Juariah, 2013). Setiap daerah pasti memiliki ciri khasnya tersendiri dalam pemeliharaan ternak, begitu pula dengan Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak yang sudah diberlakukan sejak tanggal 30 Desember 2015. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk Implementasi dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Kabupaten Bungo selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah berhak mengatur dan merumuskan kebijakan dalam pembangunan daerahnya sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya termasuk merumuskan kebijakan dalam bidang peternakan.



Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak adalah:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat mengembangkan usaha-usaha peternakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan populasi dan mutu ternak sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. Terwujudnya keharmonisan antara peternak, petani dan masyarakat secara keseluruhan;
- d. Terwujudnya tertib administrasi kepemilikan ternak; dan
- e. Pengelolaan ternak dapat terkendali sehingga dapat menunjang pengembangan usaha-usaha pertanian lainnya.

Meninjau dari tujuan tersebut pemerintah bermaksud mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan yang maju dan berdaya saing serta menciptakan peternakan yang sehat, bersih, dan berkualitas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka mewujudkan penertiban hewan ternak yang sering berkeliaran di jalan umum dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak pada BAB III Pasal 7 yaitu:

Setiap orang yang memiliki atau memelihara ternak wajib;

- a. Membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman dan perkarangan orang lain;
- b. Menyediakan pakan ternak dan obat-obatan;
- c. Menyediakan padang penggembala;
- d. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali/rantai pengikat:
 1. Sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau, dan kuda;
 2. Sepanjang 2 (dua) meter untuk kambing; dan
 3. Sepanjang minimal 1 (satu) meter untuk anjing.

Berdasarkan peraturan tersebut telah di atur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman dan pekarangan orang lain dan wajib menyediakan padang penggembalaan. Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak tersebut yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Bungo yang bersih, indah, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak sudah menegaskan pada Pasal 13 dan 14 dimana setiap pemilik ternak dilarang (1) dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya di luar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari. (2) membawa ke jalan hewan ternak yang mungkin sangat merintangai lalu lintas atau membiarkan berada di jalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban. dan (3) membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya di jalan umum kecuali dengan pengiringan dan membawa hewan ternak seperlunya.

Kelurahan Manggis merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Kelurahan Manggis ini sendiri terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu: Kampung Lubuk, Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Dusun Baru, Simpang Jambi, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kampung Sungai Tubu, dan Dusun Suka Maju. Kelurahan Manggis merupakan salah satu penghasil ternak di Kabupaten Bungo, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Kabupaten Bungo Dalam Angka 2021, jumlah hewan ternak yang dipelihara di Kelurahan Manggis sebanyak 5.995 ekor diantaranya kerbau, sapi, kambing, domba dan unggas (Bungo, 2021).

Gambar 1.
Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalanan Umum Sekitaran Kelurahan Manggis



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan observasi peneliti masih banyak hewan ternak yang dilepas bebas dan tanpa pengiring disekitaran Kelurahan Manggis terutama di daerah Simpang Jambi dan Dusun Manggis, karena keterbatasan lahan banyak hewan ternak yang dilepas begitu saja oleh pemiliknya, sehingga hewan-hewan ternak berkeliaran di jalan raya, padahal, jalan lintas sumatera merupakan jalan lintas utama antar kota, sehingga banyak mobil-mobil besar melintas. Hewan-hewan ternak yang berkeliaran sangatlah mengganggu para pengguna jalan dikarenakan hewan-hewan ternak berkeliaran dibadan maupun di tepi jalan, hal ini terlihat dari banyaknya kotoran ternak yang berserakan di jalan, hewan-hewan ternak yang bebas masuk pekarangan warga, kemacetan yang disebabkan hewan ternak bahkan kecelakaan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, selain Satuan Polisi Pamong Praja, pihak kecamatan juga berperan penting dalam penegakan Peraturan Daerah di tingkat Kecamatan, maka dari itu dibentuklah bidang Ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) di Kecamatan. Bidang ketenteraman dan ketertiban umum merupakan *Leading Sector* dari Peraturan Daerah di Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong praja berperan sebagai eksekutor. Pembagian tugas sangat berpengaruh dalam koordinasi, dengan adanya pembagian tugas koordinasi menjadi tepat sasaran, terkait hewan ternak yang berkeliaran, pihak kecamatan sebagai penegak Perda tingkat Kecamatan tidak pernah melapor ke pihak eksekutor untuk melakukan penertiban di Kelurahan Manggis sehingga masalah terkait penertiban ternak belum terselesaikan sampai sekarang.

Selain kurangnya koordinasi antar instansi, sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 pun belum terlaksana dengan baik, sehingga para peternak tidak takut dan masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalanan umum. Padahal sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 pada Pasal 17 terkait sanksi administratif, apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidik oleh petugas atau pejabat yang berwenang, maka hewan tersebut dapat ditahan oleh Pemerintah Daerah pada tempat yang ditentukan oleh Bupati. Setiap pemilik ternak yang melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah ini, sehingga mengakibatkan kerugian harta benda orang lain dan mengakibatkan luka atau meninggalnya orang lain dapat dikenakan sanksi yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tetapi berdasarkan pengamatan sementara peneliti di lapangan sanksi tersebut belum di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo di daerah Kelurahan Manggis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis. Penelitian ini bertujuan: (i) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis; (ii) untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2018).

Sedangkan Abdul Wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya (Tahir, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau penerapan suatu kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memberikan otoritas, biasa berbentuk undang-undang.

Penertiban dan Pemeliharaan Ternak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak bahwa untuk meningkatkan perkembangan peternakan dalam Kabupaten Bungo, perlu diadakan pembinaan, penertiban, dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak. Penertiban dan Pemeliharaan ternak diarahkan pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha-usaha peternakan secara terkendali melalui penyediaan pakan, padang penggembalaan, pengandangan, serta pengendalian penyakit ternak.

Menurut Budi Gunawan di dalam artikelnya penertiban ternak adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan pemilik ternak agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Gunawan, 2019).

Sedangkan pemeliharaan ternak menurut Sukanto Reksohadiprodjo adalah setiap kegiatan yang telah direncanakan sedemikian rupa, yang dilakukan untuk menjaga dan merawat serta mengembangbiakan agar menghasilkan kualitas ternak yang bermutu (Suhendra, 2019).

Peternakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak yang di maksud “peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya”.

Menurut Rasyaf, peternakan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan hewan ternak yang tujuan akhirnya adalah untuk diambil manfaatnya baik seperti telur, daging dan sebagainya (Fadhil & Rizki, 2019). Sedangkan di dalam artikel Abdur Rohman dijelaskan bahwa, peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana (Rohman, 2020).

Pengertian Ternak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak yang di maksud “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.

Sedangkan di dalam artikel Nia Daniati dijelaskan bahwa, ternak merupakan sekelompok binatang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidup lainnya (Daniati, 2017). Selain itu, di dalam artikel Saharrudin dan Sabran dijelaskan bahwa ternak adalah segala jenis binatang yang dipelihara untuk tujuan diambil produksinya berupa daging, dan susu (Sokku & Harun, 2019).

Jenis-Jenis Hewan Ternak

Adapun jenis-jenis hewan ternak yang menjadi sumberdaya peternakan di Indonesia yaitu (Juariah, 2013):

1. Sapi

Sapi merupakan salah satu hewan penghasil daging yang menjadi kebutuhan hewani masyarakat Indonesia. Jenis-jenis sapi yang sudah lama terdapat di Indonesia dan telah berkembang secara turun temurun dikenal dengan sebutan sapi local, seperti sapi bali, peranakan Ongole (PO) dan sapi aceh.

2. Kerbau

Kerbau asli Indonesia adalah kerbau rawa (*Bubalis bubalus*). Kerbau dapat hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pakan, yang menyebabkan hewan itu tahan hidup. Selain sebagai penghasil daging, kerbau dimanfaatkan tenaganya oleh petani untuk mengolah sawah, karena kerbau dapat bergerak dalam lumpur jauh lebih baik dibanding sapi.

3. Kambing dan Domba

Kambing dan domba merupakan ternak yang mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, bahkan dengan lingkungan yang paling buruk sekalipun.

4. Babi

Sentra populasi ternak babi di Indonesia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sentra populasi ternak selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bali.

5. Unggas

Ayam, itik, puyuh, dan mentok adalah beberapa contoh unggas yang telah dternakan dan biasa diusahakan oleh masyarakat. Dari beberapa jenis unggas tersebut, ayam merupakan jenis unggas dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat dengan pesat.

Tugas Satpol PP dalam Penertiban Ternak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak Di Kelurahan Manggis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo bahwa Tugas Satpol PP dalam Penertiban Ternak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penertiban Hewan Ternak
2. Pengangkutan Hewan Ternak
3. Membuat Surat Pemanggilan Kepada Pemilik Hewan Ternak
4. Pemberian Keputusan

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo dan masyarakat Kelurahan Manggis, dengan unit analisis berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik *teknik Purposive Sampling dan Sampling Insidental*. Purposive Sampling adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, sedangkan Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan maupun insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Ahmad, 2015).

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari objek penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013), sedangkan data sekunder adalah data dari objek penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari seluruh data yang telah terkumpul, melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi dituliskan dalam bentuk catatan maupun berupa rekaman di lapangan selama melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

1. Observasi; Teknik ini digunakan untuk mengamati terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis.
2. Wawancara; Teknik penelitian ini dengan bertatap muka secara langsung antara peneliti dan informan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang memang dianggap representatif. Peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada informan.
3. Dokumentasi; Pada teknik ini, peneliti memperoleh informasi dari bermacam – macam sumber tertulis atau dokumentasi yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari – harinya. Sumber dokumen yang dimaksud bisa berbentuk dokumentasi resmi, seperti surat keputusan, surat intruksi, surat bukti kegiatan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis.

Awal mula di bentuknya Peraturan Daerah tentang penertiban dan pemeliharaan ternak yaitu karena Pemerintah melihat adanya masalah yang merugikan masyarakat. Maka dari itu dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak agar terjaganya keharmonisan antara masyarakat dan peternak, serta agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah serta tertib. Selain itu Peraturan Daerah ini juga memberikan teguran dan peringatan kepada para peternak agar tidak melepas dan membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalanan dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, maka sudah seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak peraturan pada tingkat daerah melakukan kegiatan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalanan.

Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tentang penertiban dan pemeliharaan ternak di wilayah Kelurahan Manggis, peneliti menggunakan dasar aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak sebagai acuan dalam penelitian.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban hewan ternak yaitu:

1. Melakukan Penertiban Hewan Ternak

Salah satu bentuk upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu melalui kegiatan patroli, kegiatan patroli dilakukan untuk memantau atau mengawasi keadaan sekitar lingkungan agar tetap tenteram dan tertib. Kegiatan patroli yang dilakukan bukan hanya untuk penertiban ternak saja, melainkan patroli secara keseluruhan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, kegiatan patroli ini dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari di sekitaran kota Muara Bungo.

Selain melalui kegiatan patroli, penertiban ternak juga bisa dilakukan melalui laporan dari masyarakat ke kantor Satpol PP, seperti saat melakukan penertiban di depan kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) di Kecamatan Pasar Muara Bungo atas dasar laporan dari masyarakat, maka petugas langsung terjun ke lapangan dan menertibkan ternak lalu membawa ternak ke kantor dan mencari pemilik ternak dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Akan tetapi kegiatan penertiban hewan ternak belum pernah dilakukan di Kelurahan Manggis dan daerah lainnya karena baru dilakukan di daerah Kecamatan Pasar Muara Bungo saja.

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa kegiatan penertiban ternak sudah pernah dilakukan oleh Satpol PP, hanya saja kegiatan tersebut baru dilakukan di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan belum dilakukan di Kelurahan Manggis dan daerah lainnya.

2. Pengangkutan Hewan Ternak

Setelah melakukan penertiban ternak, maka langkah selanjutnya dalam kegiatan penertiban yaitu melakukan pengangkutan hewan ternak yang berkeliaran di jalanan umum agar memberikan efek jera bagi para peternak yang melanggar Perda. Setelah menemukan pelanggaran hewan ternak yang berkeliaran di jalanan yaitu dengan mengangkut hewan-hewan ternak ke kantor Satpol PP atau ke

tanah lapang terdekat, dalam pengangkutan hewan ternak ini dibutuhkan banyak personil, apabila dalam melakukan patroli anggota yang dibutuhkan kurang maka akan memanggil anggota lainnya untuk membantu karena untuk pengangkutan ternak dibutuhkan setidaknya 5 sampai 6 orang untuk 1 ekor ternak sapi.

Masalah hewan ternak yang berkeliaran di jalanan umum sangat mengganggu kenyamanan di saat berkendara, terkadang hewan-hewan tersebut sembarangan menyebrang jalan tanpa adanya penggiring, terutama sekitaran jam 15.00 WIB – 17.00 WIB banyak sekali ternak yang berkeliaran di tengah jalan, tak jarang pula orang terkejut dan hampir menabrak hewan-hewan ternak tersebut, dengan harapan dilakukan penertiban bahkan pemberian sanksi dengan menyita hewan ternak agar para peternak yang melepas ternak mendapat efek jera .

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa pengangkutan hewan ternak yang berkeliaran di jalanan belum dilakukan di Kelurahan Manggis karena Satpol PP baru melakukan pengangkutan ternak di daerah Kecamatan Pasar Muara Bungo dan pihak Kecamatan juga tidak membuat laporan untuk membantu proses penertiban karena masih tingginya toleransi di Kelurahan Manggis.

3. Pembuatan Surat Pemanggilan Kepada Pemilik Ternak

Apabila hewan-hewan ternak sudah diangkut dan dibawa ke Kantor Satpol PP atau ke tanah lapang terdekat, maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan surat pemanggilan untuk pemilik ternak. Surat pemanggilan kepada peternak bertujuan agar peternak datang ke kantor Satpol PP untuk dapat hadir menyelesaikan masalah hewan ternak yang ditangkap oleh aparat Satpol PP dan kemudian peternak didata agar ketika melakukan pelanggaran dapat diberi surat peringatan. Tetapi hal tersebut belum dilakukan di Kelurahan Manggis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan para narasumber, maka dapat diketahui bahwa Pemberian surat pemanggilan kepada peternak belum dilakukan oleh Satpol PP di Kelurahan Manggis karena memang belum dilakukan penertiban di daerah tersebut, untuk pemberian surat pemanggilan kepada peternak yang melanggar pihak Kecamatan juga berwenang tetapi hal tersebut belum dilakukan karena masih tingginya toleransi sesama masyarakat.

4. Pemberian Hasil Keputusan

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak hingga dalam memberikan hasil keputusan mengenai hewan yang ditangkap serta pemberian sanksi-sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif seperti pemberian teguran tertulis pertama, pemberian teguran kedua disertai pemanggilan, pemberian teguran tertulis ketiga, denda administratif, penangguhan izin, pencabutan izin, penyitaan hewan ternak, dan juga sanksi pidana yang berupa kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Selaku eksekutor dalam penertiban ternak hanya memberi himbuan kepada peternak apabila saat melakukan patroli menemukan ternak yang berkeliaran di jalan atau adanya laporan dari masyarakat ke kantor Satpol PP, seperti saat melakukan penertiban di depan kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) di Kecamatan Pasar Muara Bungo atas dasar laporan dari masyarakat, maka petugas langsung terjun ke lapangan dan menertibkan ternak lalu membawa ternak ke kantor dan mencari pemilik ternak dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hanya saja untuk pemberian sanksi di Kelurahan Manggis belum pernah dilakukan oleh petugas terkait, karena belum pernah patroli sampai kesana, petugas hanya melakukan patroli di sekitaran Kecamatan Pasar saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa sanksi yang ada di dalam Perda belum dilaksanakan di Kelurahan Manggis karena tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi sehingga para peternak tidak jera untuk melepas liarkan ternaknya.

Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis

Dalam implementasi suatu kebijakan pasti terdapat beberapa hambatan, begitu pula dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, khususnya di Kelurahan Manggis. Adapun bentuk hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kurangnya Koordinasi Antara Kecamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Setiap pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan maksimal apabila semua pihak yang terkait mampu berkoordinasi dengan baik, begitu pula dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak. Namun pada kenyataannya belum maksimalnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban dan pemeliharaan ternak yang menjadi kendala dalam implementasi Perda tersebut.

Sebagai petugas Satpol PP dalam penertiban ternak berperan sebagai eksekutor saja, apabila pihak Kecamatan merasa tidak mampu melakukan penertiban ternak, maka Satpol PP selaku eksekutor akan ikut membantu apabila pihak Kecamatan meminta bantuan kepada Satpol PP, tetapi selama ini pihak Kecamatan Bathin III belum pernah meminta bantuan untuk penertiban ternak di Kelurahan Manggis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa penertiban ternak di Kelurahan Manggis belum terlaksana karena kurangnya koordinasi dari pihak Kecamatan ke pihak Satpol PP, sehingga pihak Satpol PP belum melakukan penertiban di Kelurahan Manggis.

2. Masih Kurangnya Kesadaran Peternak Terkait Kewajiban dalam Pemeliharaan Ternak Disebabkan Karena Tidak Meratanya Sosialisasi dan Faktor Kebiasaan Melepas Ternak yang Dilakukan Secara Turun-Temurun

Dalam melaksanakan tugas yang dilakukan Satpol PP dan pihak Kecamatan Bathin III terhadap penertiban ternak di Kelurahan Manggis masih mendapat hambatan kesadaran pemilik ternak akan kewajiban dan larangan, hal ini karena kebiasaan melepas ternak yang dilakukan secara turun-temurun dan himbauan yang diberikan pihak Kecamatan tidak didengar dan tidak di laksanakan oleh pemilik ternak, padahal sosialisasi bertujuan memberikan informasi tentang adanya peraturan yang mengatur tentang penertiban dan pemeliharaan ternak, dengan adanya sosialisasi diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti suatu peraturan.

Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan ataupun pemberitahuan terkait isi Perda dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama tentang kewajiban, larangan dan sanksi, hal tersebut dilakukan agar ternak-ternak tidak berkeliaran lagi di jalanan dan fasilitas umum lainnya dan menciptakan lingkungan yang bersih serta tertib. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak sudah dilakukan pada 2 April 2020 melalui surat himbauan yang diberi kepada ketua RT untuk disampaikan kepada para peternak, di dalam surat himbauan tersebut sudah dijelaskan tentang larangan dan sanksi apabila masih melepas ternak yang mengganggu jalanan dan fasilitas umum lainnya, tetapi himbauan tersebut tidak dilaksanakan oleh para peternak, hal ini dapat dilihat masih adanya hewan ternak yang berkeliaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, maka dapat diketahui dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai perda penertiban hewan ternak belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya dalam penyampaian informasi sehingga masih ada pemilik ternak yang tidak mengerti tentang isi perda tersebut, selain itu faktor kebiasaan peternak Kelurahan Manggis yang melepas ternaknya untuk mencari makan sendiri juga menyebabkan kurangnya kesadaran akan kewajiban dan larangan dalam pemeliharaan ternak sehingga peternak masih membiarkan ternaknya berkeliaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, belum terlaksana secara maksimal karena belum dilakukannya kegiatan penertiban hewan ternak di Kelurahan Manggis oleh Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu penertiban hewan ternak, pengangkutan hewan ternak, pemberian surat panggilan kepada peternak, dan pemberian hasil keputusan berupa sanksi, hal tersebut karena Satpol PP masih berfokus di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan belum ada itikad dari Satpol PP kabupaten Bungo untuk melakukan hal tersebut di Kelurahan Manggis. Namun disamping itu, untuk pemberian informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak sudah dilakukan di Kelurahan Manggis oleh Pihak Kecamatan

Bathin III melalui surat himbauan yang disampaikan ke peternak, hanya saja belum menyeluruh kepada semua peternak di Kelurahan Manggis. Adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, diantaranya: pertama kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan aparat Satpol PP sehingga belum dilakukannya penertiban di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III. Kemudian yang ke-dua masih kurangnya kesadaran peternak terkait kewajiban pemeliharaan ternak disebabkan karena tidak meratanya sosialisasi sehingga masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalanan umum.

Adapun yang dapat peneliti sarankan adalah: Sebaiknya aparat Satpol PP membuat jadwal rutin setiap tahunnya untuk melakukan penertiban ternak di setiap Kecamatan di Kabupaten Bungo agar Perda terkait penertiban ternak dapat diterapkan di seluruh Kecamatan Kabupaten Bungo. Kemudian diharapkan pihak yang berwenang membuat program-program pengembangan mutu ternak yang dapat mengubah pola pikir peternak dalam memelihara ternaknya. Dan yang terakhir sebaiknya pihak yang berwenang membentuk Peraturan Bupati tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak agar teknis dalam pelaksanaan Perda lebih jelas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- [2] Bungo, B. K. (2021). *Kabupaten Bungo Dalam Angka (Bungo Regency In Figures) 2021*. Muara Bungo: BPS Kabupaten Bungo.
- [3] Daniati, N. (2017). *Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat*.
- [4] Fadhil, M., & Rizki, C. Z. (2019). Analisis Peran Sub Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Pertanian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4, 281–290.
- [5] Gunawan, B. (2019). *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [6] Juariah, E. (2013). *Dasar-Dasar Peternakan*. i–198.
- [7] Pasolong, H. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Rohman, A. (2020). *Tinjauan HUKUM Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Sukadana Jaya Kecamatan sukadana Kabupaten lampung Timur)*.
- [9] Sokku, S. R., & Harun, S. F. (2019). *Deteksi Sapi Sehat Berdasarkan Suhu Tubuh Berbasis Sensor MLX90614 dan Mikrokontroler*.
- [10] Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Suhendra. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)*.
- [12] Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- [13] Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Pemberdayaan Peternak
- [17] Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak